

## KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN ARBITRASE OLAHRAGA INDONESIA

Goncalwes Sirait, Adi Mansar, Farid Wajdi

Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [goncalwessirait01@gmail.com](mailto:goncalwessirait01@gmail.com)

### ABSTRAK

Penyelesaian sengketa dalam dunia olahraga membutuhkan mekanisme yang cepat, adil, dan final, mengingat sifat kompetitif dan waktu yang ketat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga. Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) hadir sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang olahraga yang bertujuan untuk memberikan keadilan dengan cara yang efisien dan profesional. Namun, efektivitas dan kepastian hukum dari putusan BAORI masih menjadi sorotan, terutama terkait legalitas, finalitas putusan, dan hubungan kelembagaan dengan sistem peradilan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana BAORI dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap putusan-putusan yang telah dikeluarkan BAORI, ditemukan bahwa meskipun secara normatif BAORI memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Keolahragaan dan peraturan pelaksanaannya, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk inkonsistensi dalam penerapan putusan dan keterbatasan pemahaman aktor olahraga terhadap mekanisme arbitrase. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar keberadaan BAORI mampu menjamin kepastian hukum secara optimal.

**Kata Kunci:** kepastian hukum, sengketa olahraga, arbitrase, BAORI, penyelesaian sengketa alternatif

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Olahraga tidak hanya menjadi kegiatan rekreasi atau kompetisi, tetapi telah berkembang menjadi suatu industri global yang melibatkan banyak kepentingan, baik dari sisi atlet, klub, federasi, sponsor, hingga negara. Dalam perkembangannya, hubungan-hubungan hukum yang terjadi di dalam dunia olahraga pun semakin kompleks dan berpotensi menimbulkan berbagai sengketa, mulai dari persoalan kontrak, seleksi atlet, doping, hingga pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa olahraga membutuhkan mekanisme yang cepat, tepat, dan memberikan kepastian hukum tanpa mengganggu dinamika kegiatan olahraga itu sendiri.<sup>1</sup>

Di tingkat internasional, mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase olahraga telah lama dikenal melalui Court of Arbitration for Sport (CAS) yang berpusat di Lausanne, Swiss. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip

---

<sup>1</sup> Rudi Efendi, "Urgensi Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia", Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 245.

keadilan dalam semua bidang kehidupan, termasuk olahraga, merespons kebutuhan ini dengan membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan peraturan pelaksanaannya. BAORI diharapkan dapat menjadi lembaga penyelesaian sengketa olahraga yang independen, profesional, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang bersengketa.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas dan otoritas BAORI masih menghadapi berbagai tantangan. Masih banyak pihak yang belum memahami fungsi dan kewenangan BAORI secara menyeluruh, serta belum adanya yurisprudensi yang kuat yang mengokohkan putusan BAORI sebagai final dan mengikat. Selain itu, belum optimalnya sinkronisasi antara BAORI dengan lembaga peradilan konvensional juga menimbulkan kekhawatiran terkait dualisme kewenangan dan pelaksanaan putusan.<sup>2</sup>

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai sejauh mana kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa olahraga melalui BAORI dapat terjamin secara normatif maupun praktis. Kajian ini juga menjadi langkah awal untuk mengevaluasi dan memperkuat posisi BAORI sebagai lembaga arbitrase olahraga yang kredibel dan berwibawa di Indonesia.

Meskipun secara normatif BAORI telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan peraturan pelaksanaannya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya pemahaman yang merata di kalangan pelaku olahraga mengenai fungsi arbitrase serta keharusan menjadikan BAORI sebagai forum penyelesaian utama dalam sengketa olahraga. Bahkan dalam beberapa kasus, para pihak masih lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui pengadilan umum, yang pada dasarnya kurang ideal karena prosesnya yang panjang dan kurang memahami karakteristik dunia olahraga.<sup>3</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) dalam sistem hukum penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia?
2. Sejauh mana kepastian hukum dapat dijamin melalui mekanisme penyelesaian sengketa oleh BAORI, baik dari aspek normatif maupun implementatif?

## **C. Metode Penelitian**

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsiste.<sup>4</sup> Metode Penelitian yang digunakan yaitu

---

<sup>2</sup> Siti Maesyarah, "Implementasi Fungsi BAORI dalam Sistem Hukum Olahraga Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Sportiva*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 78.

<sup>3</sup> Fitriani Lubis, "Harmonisasi Antara Arbitrase Olahraga dan Pengadilan Nasional: Studi Komparatif Indonesia dan CAS", *Jurnal Ilmu Hukum Arena*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 101.

<sup>4</sup> Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan.<sup>6</sup> Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada hukum.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan dan Kewenangan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) dalam Sistem Hukum Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia

Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) merupakan lembaga non-yudisial yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa di bidang olahraga. Kedudukan BAORI diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya Pasal 88, yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa olahraga di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga arbitrase olahraga. Sebagai lembaga arbitrase khusus, BAORI memiliki kewenangan menyelesaikan berbagai jenis sengketa olahraga, baik yang bersifat keolahragaan murni seperti seleksi atlet dan keputusan organisasi olahraga, maupun yang bersifat perdata seperti sengketa kontrak antara atlet dan klub. Hal ini menjadikan BAORI sebagai lembaga yang strategis dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam dunia olahraga nasional.

Secara struktural, BAORI berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan bekerja secara independen dalam menangani kasus-kasus yang diajukan kepadanya. Proses penyelesaian sengketa di BAORI dilakukan melalui mekanisme arbitrase atau mediasi yang bersifat final dan mengikat, sebagaimana prinsip-prinsip umum dalam hukum arbitrase. Meskipun demikian, kewenangan BAORI bukan tanpa batas. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, sengketa yang mengandung unsur pidana atau menyangkut hak konstitusional warga negara tetap menjadi kewenangan pengadilan umum. Selain itu, BAORI juga menghadapi tantangan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusannya, mengingat belum semua pihak mengakui secara penuh otoritas BAORI, terutama ketika putusan tersebut berkonflik dengan kepentingan organisasi olahraga atau keputusan administratif dari instansi pemerintah.<sup>8</sup>

Dengan demikian, meskipun secara normatif BAORI telah memiliki dasar hukum dan kewenangan yang cukup kuat sebagai forum penyelesaian sengketa olahraga, efektivitasnya dalam sistem hukum Indonesia masih perlu diperkuat, baik melalui penguatan regulasi turunan, sosialisasi kepada pelaku olahraga, maupun dukungan dari lembaga peradilan untuk menghormati prinsip finalitas dari putusan arbitrase olahraga.

Dalam konteks sistem hukum nasional, kedudukan BAORI dapat dianalogikan dengan lembaga arbitrase lainnya seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), namun dengan lingkup spesifik pada dunia olahraga. Keberadaan BAORI merupakan

---

<sup>5</sup> Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

<sup>6</sup> Zainuddin, Z., & Koto, I. (2023). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 142-147.

<sup>7</sup> Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

<sup>8</sup> Dwi Lestari, "Kedudukan Hukum Badan Arbitrase Olahraga Indonesia dalam Sistem Peradilan Nasional", *Jurnal Hukum Olahraga dan Arbitrase*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 112.

wujud dari penyelenggaraan *lex sportiva* atau hukum olahraga yang menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat cepat, adil, dan efisien. Hal ini sesuai dengan karakteristik kegiatan olahraga yang memiliki dimensi waktu dan prestasi yang tidak bisa ditunda terlalu lama akibat proses hukum yang berlarut-larut. Oleh sebab itu, penegasan bahwa BAORI adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) perlu terus diperkuat baik dari sisi regulasi maupun praktik.

Namun, dalam praktiknya, keberadaan BAORI belum sepenuhnya mendapatkan legitimasi kuat dari seluruh pemangku kepentingan olahraga. Banyak organisasi olahraga nasional maupun daerah yang belum menjadikan BAORI sebagai forum utama dalam menyelesaikan konflik internal atau eksternal mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, para pihak justru membawa sengketa ke pengadilan umum atau ke lembaga arbitrase lain, yang dapat menimbulkan konflik yurisdiksi dan mengaburkan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antar regulasi serta penegasan klausul arbitrase dalam kontrak-kontrak keolahragaan agar penyelesaian sengketa melalui BAORI dapat dilaksanakan secara konsisten dan memiliki daya ikat yang kuat.

## 2. Kepastian Hukum BAORI (Aspek Normatif & Implementatif)

Secara normatif, kepastian hukum penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) ditopang oleh rangkaian peraturan mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Statuta BAORI, hingga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Cakupan regulasi tersebut menegaskan bahwa putusan BAORI bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* serta prinsip efisiensi yang menjadi ruh *lex sportiva*. Dengan kata lain, jika klausul arbitrase BAORI tercantum dalam kontrak atau ketentuan organisasi olahraga, maka secara hukum para pihak terikat untuk tunduk pada putusan BAORI. Kerangka ini—setidaknya di atas kertas—memberikan kepastian jalur penyelesaian dan prinsip *res judicata* bagi para pemangku kepentingan olahraga.

Kendati final, putusan BAORI tetap dapat dimintakan *exequatur* ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 59 UU 11/2022 dan Pasal 65–66 UU Arbitrase. Ruang keberatan atas putusan BAORI hanya terbuka secara terbatas melalui mekanisme pembatalan (*Annulment*) di Pasal 70 UU Arbitrase, misalnya jika terbukti ada surat palsu atau korupsi arbitrator. Desain ini menyeimbangkan kebutuhan finalitas dengan perlindungan *due process*, sehingga secara teoritis tidak mereduksi kepastian hukum. Dengan kata lain, selama para pihak tidak dapat membuktikan alasan pembatalan yang sempit tersebut, putusan BAORI tetap berdaya guna dan tidak dapat diganggu gugat di forum lain, termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Di tataran praktik, kepastian hukum BAORI masih rapuh akibat rendahnya pemahaman aktor olahraga mengenai kewajiban arbitrase. Banyak kontrak atlet, pelatih, maupun sponsor masih mengandung klausul litigasi ganda—menyebut BAORI tetapi juga membuka pintu gugatan ke pengadilan umum—yang akhirnya memicu forum shopping. Beberapa Pengadilan Negeri pun masih menerima perkara yang seharusnya menjadi yurisdiksi BAORI, menciptakan dualisme dan ketidakpastian eksekusi putusan. Ketika terjadi hal demikian, proses sengketa justru memanjang, bertolak belakang dengan tujuan awal arbitrase yang cepat dan efisien.

---

<sup>9</sup> Agus Purnomo, “Finalitas Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia dalam Perspektif UU 11/2022”, *Jurnal Lex Sportiva Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 37–38.

Eksekusi putusan BAORI pada dasarnya mengikuti skema *voluntary compliance* yang diakui di kalangan olahraga: federasi dapat menjatuhkan sanksi olahraga (diskualifikasi, larangan bertanding) bagi pihak yang membangkang.

Dengan demikian, secara normatif BAORI telah memiliki fondasi hukum kuat yang menjamin kepastian proses dan finalitas putusan. Akan tetapi, derajat kepastian itu tergerus di lapangan oleh minimnya sosialisasi, celah regulasi kontrak, dan kurang terintegrasinya eksekusi dengan peradilan umum. Upaya penguatan perlu diarahkan pada (1) standarisasi klausul arbitrase BAORI dalam setiap kontrak olahraga, (2) pendirian *case-database* terbuka untuk meningkatkan konsistensi putusan, (3) pelatihan hakim dan aparatur olahraga soal *lex sportiva*, serta (4) koordinasi erat antara BAORI, KONI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memastikan sanksi olahraga dan eksekusi perdata berjalan paralel. Apabila langkah-langkah tersebut diimplementasikan secara sistematis, maka kepastian hukum melalui mekanisme BAORI akan semakin terjamin baik secara normatif maupun implementatif.<sup>10</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan kewenangan BAORI sebagai lembaga penyelesaian sengketa olahraga telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. BAORI memiliki wewenang menyelesaikan sengketa olahraga secara final dan mengikat melalui mekanisme arbitrase dan mediasi, yang bertujuan menjaga keadilan dan stabilitas dalam dunia olahraga nasional..
2. Kepastian hukum melalui BAORI, meskipun secara normatif telah dijamin, masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Rendahnya kesadaran para pihak, belum optimalnya pelaksanaan putusan, dan kurangnya dukungan sistem peradilan umum menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlu penguatan kelembagaan dan koordinasi antarlembaga agar putusan BAORI dapat ditegakkan secara efektif dan konsisten.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan dan sosialisasi BAORI kepada seluruh pemangku kepentingan olahraga, agar para pihak memahami kedudukan dan kewenangan BAORI serta tunduk pada mekanisme arbitrase yang telah ditetapkan dalam regulasi.
2. Perlu adanya sinkronisasi antara putusan BAORI dan sistem peradilan nasional, termasuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri, guna menjamin kepastian hukum yang efektif dan tidak menimbulkan konflik yurisdiksi.

---

<sup>10</sup> Maria S. Dewi, “Tantangan Eksekusi Putusan Arbitrase Olahraga di Indonesia: Studi Kasus BAORI”, *Jurnal Hukum & Olahraga*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 149–150.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Purnomo, “Finalitas Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia dalam Perspektif UU 11/2022”, *Jurnal Lex Sportiva Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Dwi Lestari, “Kedudukan Hukum Badan Arbitrase Olahraga Indonesia dalam Sistem Peradilan Nasional”, *Jurnal Hukum Olahraga dan Arbitrase*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2).
- Fitriani Lubis, “Harmonisasi Antara Arbitrase Olahraga dan Pengadilan Nasional: Studi Komparatif Indonesia dan CAS”, *Jurnal Ilmu Hukum Arena*, Vol. 10, No. 1, 2023.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Maria S. Dewi, “Tantangan Eksekusi Putusan Arbitrase Olahraga di Indonesia: Studi Kasus BAORI”, *Jurnal Hukum & Olahraga*, Vol. 6, No. 2, 2024.
- Rudi Efendi, “Urgensi Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Keolahragaan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, 2023
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1).
- Siti Maesyaroh, “Implementasi Fungsi BAORI dalam Sistem Hukum Olahraga Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Sportiva*, Vol. 5, No. 1, 2024
- Zainuddin, Z., & Koto, I. (2023). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).